



P U T U S A N

Nomor 122/Pid.B/2023/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FEBRI PRASETYO alias FEBRI bin WARTUM;
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 06 Februari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Candinata RT 009 RW 005 Kec. Kutasari
Kab. Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024.

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 122/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Prasetyo alias Febri bin Wartum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara", melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah alat tulis ballpoin warna hitam merk XDATA.
 - 2) 3 (tiga) bonggol kupon togel.
 - 3) 3 (tiga) lembar kertas ciamisi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Uang tunai sebanyak Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) koin dan uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 8 (delapan) koin.

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Febri Prasetyo alias Febri bin Wartum membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut: Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Febri Prasetyo alias Febri bin Wartum pada hari Selasa Tanggal 05 September 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di area kompleks Ruko Pasar Kutasari turut Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga atau setidaknya wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa Febri Prasetyo alias Febri bin Wartum menjadi pengecer atau penjual judi nomor hongkong di kompleks Ruko Pasar Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga yang dapat diketahui atau dimasuki khalayak umum buka pada pukul 18.30 WIB dan tutup pada pukul 22.00 WIB yang hasil penjualan judi nomor hongkong diberikan kepada Saksi Agus yang masuk Dalam Pencarian Orang (DPO) sehingga Terdakwa Febri Prasetyo alias Febri bin Wartum mendapatkan komisi 17% dari pendapatan atau omset yang dalam setiap harinya tidak menentu dan paling banyak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Febri Prasetyo alias Febri bin Wartum tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan penjualan atau pengincer judi togel hongkong.
- Bahwa Terdakwa Febri Prasetyo alias Febri bin Wartum menjual kupon permainan judi togel hongkong dengan cara menawarkan kepada orang lain atau pemasang yang ada di sekitar area kompleks Ruko Pasar Kutasari tersebut dan selanjutnya menyebar dari mulut ke mulut.
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong, hadiah pemenang diberikan terhadap para pemasang yang memasang angka yang
- sama dengan angka yang diumumkan judi togel jenis Hongkong dengan ketentuan hadiah yaitu apabila pemasang membeli 2 angka Rp. 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang 4 angka Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% dari hasil penjualan yang didapatkan.

- Bahwa pengumuman nomor yang keluar tersebut sekitar pukul 23.00 pada hari yang sama saat melakukan pembelian nomor dan para pemain mengetahui jika nomor yang dipasang itu keluar melalui google dengan mencari "link pengeluaran togel hongkong", apabila nomor yang dipasang tersebut sesuai dengan yang dibeli maka pemain datang sambil membawa bonggol (kupon pembelian nomor togel) yang dibeli dari Terdakwa Febri Prasetyo alias Febri bin Wartum kemudian Terdakwa Febri Prasetyo alias Febri bin Wartum memberikan uang kemenangan tersebut.

- Bahwa saksi Suwoko bersama dengan tim Polres Purbalingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Febri Prasetyo alias Febri bin Wartum dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah alat tulis ballpoint warna hitam merk XDATA.
 - 2) 3 (tiga) bonggol kupon togel.
 - 3) 3 (tiga) lembar kertas ciamis.
 - 4) Uang tunai sebanyak Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) koin dan uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 8 (delapan) koin.
- Bahwa Terdakwa Febri Prasetyo alias Febri bin Wartum menjadi pengecer atau penjual judi nomor hongkong tidak dijadikan sebagai mata pencaharian karena terdakwa sebagai buruh harian lepas.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara selama 2 (dua) minggu sejak tanggal 22 Agustus 2023.

- Bahwa permainan judi togel ini bersifat untung-untungan atau tidak dapat dipastikan angka yang akan keluar sehingga pemenangnya pun tidak dapat dipastikan dan terdakwa dalam permainan ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Febri Prasetyo alias Febri bin Wartum sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana bunyi Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Febri Prasetyo alias Febri bin Wartum pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di area komplek Ruko Pasar Kutasari turut Desa Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga atau setidaknya wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa Febri Prasetyo alias Febri bin Wartum menjadi pengecer atau penjual judi nomor hongkong di komplek Ruko Pasar Kutasari Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga yang dapat diketahui atau dimasuki khalayak umum buka pada pukul 18.30 WIB dan tutup pada pukul 22.00 WIB yang hasil penjualan judi nomor hongkong diberikan kepada Saksi Agus yang masuk dalam

- Pencarian Orang (DPO) sehingga Terdakwa Febri Prasetyo alias Febri bin Wartum mendapatkan komisi 17% dari pendapatan atau omset yang dalam setiap harinya tidak menentu dan paling banyak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Febri Prasetyo alias Febri bin Wartum tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan penjualan atau pengincer judi togel hongkong.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Febri Prasetyo alias Febri bin Wartum menjual kupon permainan judi togel hongkong dengan cara menawarkan kepada orang lain atau pemasang yang ada di sekitar area kompleks Ruko Pasar Kutasari tersebut dan selanjutnya menyebar dari mulut ke mulut.
- Bahwa cara permainan judi togel jenis Hongkong, hadiah pemenang diberikan terhadap para pemasang yang memasang angka yang sama dengan angka yang diumumkan judi togel jenis Hongkong dengan ketentuan hadiah yaitu apabila pemasang membeli 2 angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), apabila memasang 3 angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang 4 angka Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% dari hasil penjualan yang didapatkan.
- Bahwa pengumuman nomor yang keluar tersebut sekitar pukul 23.00 WIB pada hari yang sama saat melakukan pembelian nomor dan para pemain mengetahui jika nomor yang dipasang itu keluar melalui google dengan mencari "link pengeluaran togel hongkong", apabila nomor yang dipasang tersebut sesuai dengan yang dibeli maka pemain datang sambil membawa bonggol (kupon pembelian nomor togel) yang dibeli dari Terdakwa Febri Prasetyo alias Febri bin Wartum kemudian Terdakwa Febri Prasetyo alias Febri bin Wartum memberikan uang kemenangan tersebut.
- Bahwa saksi Suwoko bersama dengan tim Polres Purbalingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Febri Prasetyo alias Febri bin Wartum dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah alat tulis ballpoin warna hitam merk XDATA.
 - 2) 3 (tiga) bonggol kupon togel.
 - 3) 3 (tiga) lembar kertas ciamisi.
 - 4) Uang tunai sebanyak Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang koin pecahan Rp.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) koin dan uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 8 (delapan) koin.

- Bahwa Terdakwa Febri Prasetyo alias Febri bin Wartum menjadi pengecer atau penjual jodi nomor hongkong tidak dijadikan sebagai mata pencaharian karena terdakwa sebagai buruh harian lepas.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara selama 2 (dua) minggu sejak tanggal 22 Agustus 2023.
- Bahwa permainan judi togel ini bersifat untung-untungan atau tidak dapat dipastikan angka yang akan keluar sehingga pemenangnya pun tidak dapat dipastikan dan terdakwa dalam permainan ini tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Febri Prasetyo alias Febri bin Wartum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwoko Hari Mukti Aji bin Suwaryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan saksi telah mengamankan Terdakwa sebagai pelaku permainan judi;
 - Bahwa saksi mengamankan Trdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di area kompleks ruko Pasar Kutasari Kec. Kutasari Kab. Purbalingga;
 - Bahwa saksi mengamankan terdakwa permainan judi tersebut bersama dengan Brilian Nugrah Pangestu alias Brilian bin Samyono, alamat Desa Kalilandak, Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara dan tiga orang petugas kepolisian Polres Purbalingga lainnya;
 - Bahwa Jenis perjudian yang telah saksi amankan bersama rekan saksi adalah jenis perjudian togel nomor hongkong yang menggunakan uang sebagai taruhan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi bersama rekan saksi mengetahui adanya judi jenis togel hongkong tersebut dari informasi masyarakat;
 - Bahwa Pada saat Terdakwa diamankan memang sudah ada pemasang yang telah membeli nomor togel kepada Terdakwa namun saat Petugas datang dan melakukan penangkapan para pembeli sudah tidak berada di tempat, hanya ada dua orang laki-laki yang setelah saksi interogasi diketahui bernama Sdr. Supriyanto, alamat Desa Sumingkir Kec. Kutasari Kab. Purbalingga dan Sdr. Wahyu Egar Prasetya alamat Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga, yang bertujuan akan membeli nomor togel hongkong;
 - Bahwa Pada saat diamankan Terdakwa sedang memegang bonggol kupon togel, kertas ciamsi, alat tulis ballpoin warna hitam dan uang pasangan dari pembeli dan mengakui bahwa barang barang tersebut adalah miliknya sebagai alat dalam permainan judi jenis togel hongkong;
 - Bahwa hasil penjualan kupon putih tersebut kepada saudara Agus yang beralamat di Desa Karangreja Kec. Kutasari Kab. Purbalingga, adapun yang menjadi Bandar Terdakwa menjelaskan tidak tahu;
 - Bahwa terdakwa tersebut adalah sebagai penjual atau pengecer dalam permainan judi togel nomor hongkong;
 - Bahwa barang bukti yang diamankan adalah dari Terdakwa yaitu: 1 (satu) buah alat tulis ballpoin warna hitam, 3 (tiga) bonggol kupon togel, 3 (tiga) lembar kertas ciamsi, dan Uang tunai sebanyak Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa Pada saat diamankan Terdakwa sedang memegang bonggol kupon togel, kertas ciamsi, alat tulis ballpoin warna hitam dan uang pasangan dari pembeli dan mengakui bahwa barang barang tersebut adalah miliknya sebagai alat dalam permainan judi jenis togel hongkong;
 - Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat adalah dari pengepul saudara Agus sebesar 17% yang dari pendapatan atau omset;
 - Bahwa Dalam hal melakukan penjualan atau pengecer judi togel hongkong tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Sifat perjudian togel hongkong yang lakukan Terdakwa adalah untung-untungan;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Wahyu Egar Prasetya alias Egar bin Sakunto Majid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan saksi telah menyaksikan adanya penangkapan dari pihak kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah menjual dan mengecerkan nomor togel hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menjual atau mengecerkan nomor togel Hongkong pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 20.30 Wib di area kompleks ruko Pasar Kutasari Kec. Kutasari Kab. Purbalingga;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi sedang berada di area ruko pasar Kutasari tepatnya di emperan depan ruko kosong dimana Terdakwa mengecerkan/menjual kupon judi togel dan saat itu rencananya saksi akan membeli nomor hongkong togel tersebut;
- Bahwa pada waktu itu saksi belum sempat membeli nomor togel kepada Terdakwa karena saksi belum menemukan nomor yang cocok;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap harinya Terdakwa berjualan atau mengecerkan nomor togel hongkong dan setahu saksi Terdakwa berjualan atau mengecerkan togel tersebut kurang lebih berjalan sekitar 2 minggu yang lalu sekitar tanggal 22 Agustus 2023
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menjual atau mengecerkan nomor togel hongkong tersebut mulai buka pada pukul 18.30 Wib dan tutupnya pada pukul 22.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak sering membeli nomor togel kepada Terdakwa tetapi saya sudah pernah membeli nomor togel kepada Terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menjual togel di area ruko pasar Kutasari tepatnya di emperan depan ruko kosong yang beralamat di Desa Kutasari Kec. Kutasari, Kab. Purbalingga dan menyiapkan peralatan kemudian menunggu para pemasang yang datang kemudian apabila pembeli datang Terdakwa langsung melayani yang pertama adalah para pemasang akan memesan nomor pesanan kemudian oleh Terdakwa nomor pesanan tersebut ditulis di kupon oleh lalu setelah uang taruhan dibayarkan ke Terdakwa kemudian para pembeli diberi kupon yang isinya nomor-nomor pesanan pemasang/pembeli sebagai tanda bukti pemesanan nomor hongkong kepada Terdakwa, dan kupon tersebut

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya digunakan para pemasang untuk mengambil uang tembusan atau kemenangan apabila pembeli tembus angka-angka yang dipesanya dan para pembeli menunggu pengumuman sekitar pukul 23.00 Wib pasangan nomor yang dipasang tersebut tembus atau tidak;

- Bahwa apabila tembus nomor pasangan untuk Rp 1.000 (seribu rupiah) dengan pasangan 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan untuk pasangan nomor 3 (tiga) angka dengan taruhan uang Rp.1000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan taruhan uang Rp. 1000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan sifatnya adalah untung – untungan ;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Supriyanto bin Hadi Wiyoto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:..

- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara sehubungan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena telah menjual dan mengecerkan nomor togel hongkong;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena menjual atau mengecerkan nomor togel Hongkong pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di area kompleks ruko Pasar Kutasari Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di area ruko pasar Kutasari tepatnya di emperan depan ruko kosong yang beralamat di Desa Kutasari kec. Kutasari Kab. Purbalingga dan posisi saya sedang berada di tempat Terdakwa menjual kupon judi togel;

- Bahwa pada saat itu rencananya saksi juga akan membeli nomor hongkong togel tersebut;

- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, saksi belum sempat membeli nomor togel kepada Terdakwa karena saksi belum menemukan nomor yang cocok;

- Bahwa setahu saksi setiap harinya Terdakwa berjualan atau mengecerkan nomor togel hongkong dan Terdakwa berjualan atau mengecerkan togel tersebut sudah kurang lebih berjalan sekitar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 minggu yang lalu sekitar tanggal 22 Agustus 2023 dan sampai saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa berjualan atau mengecerkan nomor togel hongkong tersebut mulai buka pada pukul 18.30 WIB dan tutupnya pada pukul 22.00 WIB;

- Bahwa saksi tidak sering membeli nomor togel kepada Terdakwa tetapi saksi sudah pernah membeli nomor togel kepada Terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan saksi saya cara Terdakwa menjual togel di area ruko pasar Kutasari tepatnya di emperan depan ruko kosong tersebut dengan menyiapkan peralatan kemudian menunggu para pemasang yang datang kemudian apabila pembeli datang Terdakwa langsung melayani yang pertama adalah para pemasang akan memesan nomor pesanan kemudian oleh Terdakwa nomor pesanan tersebut ditulis di kupon oleh Terdakwa lalu setelah uang taruhan dibayarkan ke Terdakwa kemudian para pembeli diberi kupon yang isinya nomor-nomor pesanan pemasang /pembeli lalu oleh Terdakwa sebagai tanda bukti pemesanan nomor hongkong kepada Terdakwa, dan kupon tersebut nantinya digunakan para pemasang untuk mengambil uang tembusan atau kemenangan apabila pembeli tembus angka-angka yang dipesanya dan para pembeli menunggu pengumuman sekitar pukul 23.00 WIB pasangan nomor yang dipasang tersebut tembus atau tidak;

- Bahwa apabila tembus pasangan untuk Rp 1.000 (seribu rupiah) dengan pasangan 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan untuk pasangan nomor 3 (tiga) angka dengan taruhan uang Rp.1000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pasangan 4(empat) angka dengan taruhan uang Rp. 1000 (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa apabila Pasangan para pemasang tembus atau menang para pemasang akan menemui Terdakwa dan oleh Terdakwa akan diminta bukti pembeliannya berupa satu lembar kupon kemudian oleh Terdakwa akan dicocokkan dengan kupon milik Terdakwa apabila cocok maka Terdakwa akan langsung memberikan uang kemenangan tersebut;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 karena sehubungan dengan terdakwa telah melakukan permainan judi Togel (Judi Nomor Hongkong) dan Terdakwa sebagai pengecer atau penjual judi nomor hongkong atau togel;
- Bahwa Terdakwa telah menjual togel nomor hongkong yaitu pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di area komplek Ruko Pasar Kutasari Desa Kutasari Kec. Kutasari Kab. Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa telah menjual togel nomor hongkong yaitu pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di area komplek Ruko Pasar Kutasari Desa Kutasari Kec. Kutasari Kab. Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer atau penjual judi nomor hongkong baru dua minggu, seingat saya sejak tanggal 22 bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa Permainan judi nomor hongkong atau judi togel tersebut dilakukan setiap hari dan permainan tersebut dibuka mulai dari pukul 18.30 WIB sampai pukul 22.00 WIB;
- Untuk uang pembelian togel tersebut setiap dua angka atau tiga angka dan empat angka minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan tidak ada maksimal dalam pembelian judi nomor hongkong tersebut;
- Bahwa caranya bila pembeli membeli nomor hongkong tersebut dengan uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) kemudian membelinya dua angka dibelakang dan bila menang mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan bila tiga angka dibelakang yang dibeli dan menang maka mendapatkan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila empat angka mendapatkan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut hanya bersifat untung – untungan;
- Bahwa yang menyetorkan hasil penjualan kupon togel tersebut kepada Sdr. Agus, alamat setau Terdakwa di Desa Karangreja Kec. Kutasari Kab. Purbalingga, adapun yang menjadi Bandar saya tidak tau;
- Bahwa untuk omset dalam setiap harinya tidak menentu dan paling banyak omset saya dalam setiap harinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau 17% dari hasil penjualan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang pasangan yang sudah Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan togel hari pada saat itu yaitu sebanyak Rp.148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah alat tulis ballpoint warna hitam merk XDATA.3 (tiga) bonggol kupon togel, 3 (tiga) lembar kertas ciamis, Uang tunai sebanyak Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) koin dan uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 8 (delapan) koin. barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 karena sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan permainan judi Togel (Judi Nomor Hongkong) dan Terdakwa sebagai pengecer atau penjual judi nomor hongkong atau togel;
- Bahwa Terdakwa telah menjual togel nomor hongkong yaitu pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di area komplek Ruko Pasar Kutasari Desa Kutasari Kec. Kutasari Kab. Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa telah menjual togel nomor hongkong yaitu pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di area komplek Ruko Pasar Kutasari Desa Kutasari Kec. Kutasari Kab. Purbalingga;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer atau penjual judi nomor hongkong baru dua minggu, seingat saya sejak tanggal 22 bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa Permainan judi nomor hongkong atau judi togel tersebut dilakukan setiap hari dan permainan tersebut dibuka mulai dari pukul 18.30 WIB sampai pukul 22.00 WIB;
- Untuk uang pembelian togel tersebut setiap dua angka atau tiga angka dan empat angka minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan tidak ada maksimal dalam pembelian judi nomor hongkong tersebut;
- Bahwa caranya bila pembeli membeli nomor hongkong tersebut dengan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) kemudian membelinya dua angka dibelakang dan bila menang mendapatkan uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan bila tiga angka dibelakang yang dibeli dan menang maka mendapatkan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila empat angka mendapatkan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut hanya bersifat untung – untungan;
- Bahwa yang menyetorkan hasil penjualan kupon togel tersebut kepada Sdr. Agus, alamat setau Terdakwa di Desa Karangreja Kec. Kutasari Kab. Purbalingga, adapun yang menjadi Bandar saya tidak tau;
- Bahwa untuk omset dalam setiap harinya tidak menentu dan paling banyak omset Terdakwa dalam setiap harinya sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau 17% dari hasil penjualan;
- Bahwa Uang pasangan yang sudah Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan togel hari pada saat itu yaitu sebanyak Rp148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ada dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara:

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu - persatu sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barangsiapa ” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Febri Prasetyo alias Febri bin Wartum dimana pada awal persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan kenal dengan Terdakwa sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum antara orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan dan Terdakwa sehat jasmani dan Rohaninya saat melakukan perbuatannya serta dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara:

Bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan kata "menawarkan" menurut KBBI mengunjukkan sesuatu kepada seseorang (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai)

Bahwa memberi kesempatan bermain judi, maksudnya adalah Pelaku menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Bahwa khalayak umum adalah dapat diketahui oleh orang banyak masyarakat secara umum.

Menimbang, bahwa R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal penerbit Polita – Bogor, dalam penjelasan pasal 303 mengatakan yang menjadi obyek dalam "permainan judi" dalam Bahasa asingna "hazardsepel" tidak semua permainan judi masuk kedalam "hazardsepel", yang diartikan tiap-tiap permainan mengharapakan suatu pengharapan untuk kemenangan dan untuk kepenangan didasarkan kebiasaan-kebiasaan/kepinteran dari si pemain itu sendiri dan untuk seseorang Yang memberikesempatan tidak harus sebagai mata pencaharian asalkan ditempat yang dapat dilihat/dimasuki khalayak ramai dan apa bila hal ini telah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang tidak dihukum;

Bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Bahwa yang dimaksud dengan kata "menawarkan" menurut KBBI mengunjukkan sesuatu kepada seseorang (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai)

Bahwa memberi kesempatan bermain judi, maksudnya adalah Pelaku menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa khalayak umum adalah dapat diketahui oleh orang banyak masyarakat secara umum.

Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah menjual togel nomor hongkong yaitu pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di area komplek Ruko Pasar Kutasari Desa Kutasari Kec. Kutasari Kab. Purbalingga dimana Permainan judi nomor hongkong atau judi togel tersebut dilakukan setiap hari dan permainan tersebut dibuka mulai dari pukul 18.30 WIB sampai pukul 22.00 WIB;

Bahwa Untuk uang pembelian togel tersebut setiap dua angka atau tiga angka dan empat angka minimal Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan tidak ada maksimal dalam pembelian judi nomor hongkong tersebut dan cara permainan judi tersebut bila pembeli membeli nomor hongkong tersebut dengan uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) kemudian membelinya dua angka dibelakang dan bila menang mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan bila tiga angka dibelakang yang dibeli dan menang maka mendapatkan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila empat angka mendapatkan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa permainan judi tersebut hanya bersifat untung – untungan dan hasil penjualan kupon togel tersebut kepada Sdr. Agus, alamat setau Terdakwa di Desa Karangreja Kec. Kutasari Kab. Purbalingga, adapun yang menjadi Bandar saya tidak tau;

Bahwa perjudian tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara:

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat 1 dan 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa: 1 (satu) buah alat tulis ballpoin warna hitam merk XDATA, 3 (tiga) bonggol kupon togel, 3 (tiga) lembar kertas ciamis.oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk kejahatan dan agar tidak dapat dipergunakan kembali maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan Uang tunai sebanyak Rp. 148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang koin pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) koin dan uang koin pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 8 (delapan) koin.oleh karena bernilai ekonomis maka Dirampas untuk Negara.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran, pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 303 Ayat 1 dan ke 2 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP),serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Febri Prasetyo alias Febri bin Wartum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat tulis ballpoin warna hitam merk XDATA.
 - 3 (tiga) bonggol kupon togel.
 - 3 (tiga) lembar kertas ciamsi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai sebanyak Rp.148.000,- (seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, dan uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang koin pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) koin dan uang koin pecahan Rp.500,- (lima ratus rupiah) sebanyak 8 (delapan) koin.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 122/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh kami, Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lucy Ariesty, S.H., dan Nikentari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh Sulastri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Dimas Sigit Tanugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd.

Lucy Ariesty, S.H.
ttd.

Hayadi, S.H., M.H.

Nikentari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.

Sulastri.